



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN RUMAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan pengendalian pemanfaatan rumah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan beserta perubahannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan fleksibilitas pemanfaatan Rumah Daerah maka pengaturan penghunian rumah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak relevan lagi, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah beserta perubahannya perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Rumah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang perolehannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Rumah Jabatan adalah rumah yang dihuni oleh pemegang jabatan Sekretaris Daerah serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
3. Rumah Jabatan tertentu adalah rumah yang dihuni oleh pemegang jabatan Eselon II dan/atau Kepala SKPD, Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
4. Rumah Dinas adalah rumah yang dihuni oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perjanjian Pemanfaatan Rumah Daerah adalah Perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan penghuni sebagai pelaksanaan teknis pemanfaatan Rumah Daerah.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Jenis Rumah Daerah terdiri atas :
 - a. Rumah Jabatan;
 - b. Rumah Jabatan Tertentu Eselon II/Kepala SKPD;
 - c. Rumah Jabatan Tertentu PNS/Non PNS; dan
 - d. Rumah Dinas.

- (2) Daftar Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rumah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditempati oleh Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD, PNS/Non PNS di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah karena jabatannya berhak menghuni Rumah Jabatan, selama yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
- b. Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD berhak menghuni Rumah Jabatan Tertentu, selama yang bersangkutan menjabat Eselon II/ Kepala SKPD,
- c. PNS/Non PNS yang ditunjuk Kepala SKPD berhak menghuni Rumah Jabatan Tertentu PNS/Non PNS selama surat penunjukkan belum berakhir.
- d. PNS yang telah memenuhi persyaratan berhak menghuni Rumah Dinas selama yang bersangkutan menjadi PNS.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah untuk menempati rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memberikan persetujuan pemanfaatan rumah daerah sebagai rumah jabatan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tindak lanjut teknis pemanfaatan rumah jabatan diatur dengan Perjanjian Pemanfaatan Rumah Jabatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD untuk menempati Rumah Jabatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, tindak lanjut pemanfaatan Rumah Jabatan Tertentu diatur lebih lanjut dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur menugaskan kepada Sekretaris Daerah untuk membuat surat penolakan.

Pasal 6

- (1) PNS serta non PNS yang diberi tugas dalam jabatan tertentu guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, untuk menempati Rumah Jabatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dengan surat penunjukkan Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pembantu Pengelola, dengan melampirkan Surat Penunjukkan Kepala SKPD.
- (3) Pembantu Pengelola membuat Surat Izin Penghunian (SIP), paling sedikit memuat :
 - a. Obyek penghunian;
 - b. Jangka waktu;
 - c. Hak dan kewajiban penghuni;
 - d. Larangan; dan
 - e. Sanksi.
- (4) Format SIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah:
 - a. Mempunyai masa kerja PNS minimal 10 tahun di Pemerintah Daerah.
 - b. Diutamakan pegawai yang mempunyai masa kerja lebih lama.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan lebih dari satu pegawai dengan masa kerja yang sama, maka yang diutamakan adalah pemohon pertama.

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pembantu Pengelola.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. fotokopi surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Identitas; dan
 - d. fotokopi Kartu Keluarga/C1.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah dinas dan setelah mendapat rekomendasi dari Tim.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, tindak lanjut pemanfaatan Rumah Dinas diatur lebih lanjut dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh Pembantu Pengelola dan pemohon.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Pembantu Pengelola membuat surat penolakan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Format Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Rumusan Perhitungan dan Besaran kontribusi penggunaan rumah dinas ditetapkan dengan Keputusan Pembantu Pengelola.
- (2) Besaran kontribusi penggunaan rumah dinas dihitung dengan mempertimbangan luas bangunan dan harga satuan bangunan, nilai sisa bangunan dan kelas bumi.

Pasal 11

- (1) Pembantu Pengelola bertugas merenovasi atas:
 - a. rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - b. rumah jabatan tertentu eselon II dan/atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; dan
 - c. rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna bertugas merenovasi terhadap rumah jabatan tertentu PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

Pasal 12

- (1) Penghuni Rumah Daerah wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Gubernur untuk menambah atau merubah bangunan Rumah Daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan izin atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. oleh Gubernur untuk Rumah Jabatan;
 - b. oleh Sekretaris Daerah untuk Rumah Jabatan Tertentu bagi Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD;
 - c. oleh Pembantu Pengelola untuk Rumah Jabatan Tertentu PNS/Non PNS dan Rumah Dinas.
- (4) Dalam hal penambahan atau perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan, yang bersangkutan tidak berhak menuntut kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan.
- (5) Penambahan atau perubahan bangunan menjadi milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Penghuni Rumah Daerah yang telah menempati dan mempunyai SIP sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIP.
- (2) Pensiunan pegawai, janda/duda pensiunan yang telah memiliki surat perjanjian sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai surat perjanjian berakhir.

Pasal 14

- (1) Pensiunan pegawai dan janda/duda pensiunan yang telah memiliki surat perjanjian dapat mengajukan kembali permohonan penghunian kepada Pembantu Pengelola selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian.
- (2) Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan uang kontribusi penggunaan rumah dinas sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarip penggunaan rumah dinas.
- (3) Apabila pensiunan pegawai, janda/duda pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan, maka hak mengajukan permohonan pemanfaatan dinyatakan hilang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal rumah daerah kosong/tidak dihuni dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan atau dapat disewakan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini maka:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 21);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 36);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penghunian Rumah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMANFAATAN RUMAH DAERAH

DAFTAR RUMAH DAERAH

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Jl. Kuncen No 1A /Jl. HOS Cokroaminoto 12 Yogyakarta	750	197	
2	Jl. Babarsari Nomor 30 Sleman	4.635	153,5	
3	Jumeneng, Sumberhadi, Mlati, Sleman	132	54	
4	Jl. Sriti Nomor 20 A Demangan Baru, Depok, Sleman	2.144	58	
5	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan Baru, Depok, Sleman		58	
6	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan Baru, Depok, Sleman		84	
7	Jl. Sriti Nomor 20 D Demangan Baru, Depok, Sleman		85	
8	Jl. Sriti Nomor 20 E Demangan Baru, Depok, Sleman		50	
9	Jl. Sriti Nomor 20 F Demangan Baru, Depok, Sleman		55	
10	Jl. Sriti Nomor 20 G Demangan Baru, Depok, Sleman		59	
11	Jl. Cik Di Tiro No.8 Yogyakarta	900	385	
12	Jl. Sagan III / 4 Yogyakarta	5.249	80	
13	Wisma Cemara Gading Jl. Cendana No 7 Yogyakarta	855	120	
14	Jl. Podang No 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	202	82.5	
15	Komplek Griya Permata Hijau, Kalasan, Yogyakarta	208	125	
16	Jl. Kapas, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman	655	288	
17	Jl. Panembahan Romo 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	317	144	
18	Jl. Kusumanegara 168 E Yogyakarta	300	78	
19	Jl. Kusumanegara 168 H Yogyakarta	300	64	
20	Komplek Colombo No 58 Caturtunggal, Depok, Sleman	300	95	
21	Komplek Colombo No 59 Caturtunggal, Depok, Sleman	310	99	
22	Komplek Colombo No 60 Caturtunggal, Depok, Sleman	300	107	
23	Komplek Colombo No 61 Caturtunggal, Depok, Sleman	375	90	
24	Jl. Janturan 29 Yogyakarta	233	88	
25	Jl. Janturan 29 A Yogyakarta	279	88	
26	Jl. Warung Boto 917 Yogyakarta	300	60	
27	Jl. Warung Boto 918 Yogyakarta		60	
28	Jl. Bima No. 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	215	105	
29	Jl. Bima No. 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	355	105	
30	Jl. Bima No. 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	295	68	
31	Jl. Bima No. 25 C Jurugentong, Banguntapan. Bantul	250	69	
32	Jl. D.I Panjaitan No 74 Mantrijeron, Yogyakarta	800	99	
33	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta	2.673	124	
34	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta		124	
35	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	1.739	84	
36	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		84	
37	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		84	
38	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		87	
39	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		86	
40	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		84	
41	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		84	
42	Jl. Gedongan Baru I RT 07 RW 42 Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul		114	

43	Jl. Sidikan 88 Yogyakarta	212	64	
44	Randubelang No 40 RT02/ RW08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	350	63	
45	Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul (1)	2.070	110	
46	Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul (2)		110	
47	Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul (3)		110	
48	Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul (4)		110	
49	Glugo, Panggunharjo, Sewon, Bantul (5)		110	
50	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (1)	8.155	60	
51	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (2)		60	
52	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta (3)		60	
53	Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman	388	72	
54	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	5.104	60	
55	Jl. Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	199	72	

DINAS PERTANIAN DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Jl. Wijilan, Wijimulyo, Kulonprogo	20.660	73	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Jl. Wijilan, Wijimulyo, Kulonprogo		73	
3	Ngipiksari, Jl. Kaliurang	11.450	36	-sda-
4	Ngipiksari, Jl. Kaliurang		54	
5	UPTD Palawija Gading, Gunungkidul	34.919	36	-sda-
6	UPTD Palawija, Gading, Gunungkidul		36	

BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul	21.485	70	satu kompleks dengan kantor

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (1)	25.500	103.5	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (2)		54	
3	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (3)		54	
4	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (4)		54	
5	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (5)		54	
6	Komplek SLB Negeri Pembina Yogyakarta (6)		54	

DINAS KESEHATAN DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Bapelkes, Kringinan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman	8.355	70	

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul	659	36	
2	Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul	659	36	
3	Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul	659	72	
4	Blawong, Trimulyo, Jetis, Bantul	659	42	
5	Gembongan, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo	289	36	
6	Pantok Wetan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo	1.252	54	
7	Kepuh, Widomartani, Ngemplak, Sleman	632	42	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo	25.575	72	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (1)	6.502	54	-sda-
3	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (2)		36	
4	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (3)		104	
5	Balai Benih Udang Galah (BBUG) Samas, Bantul (4)		104	
6	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (1)	74.511	72	-sda-
7	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (2)		72	
8	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (3)		72	
9	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (4)		72	
10	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (5)		72	
11	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman(6)		72	
12	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (7)		72	
13	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (8)		72	
14	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (9)		72	
15	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Cangkringan, Sleman (10)		72	
16	Balai Benih Air Tawar (BBAT) Bejiharjo, Gunungkidul	17.935	70	-sda-
17	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (1)	6.657	60	-sda-
18	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (2)		108	
19	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (3)		36	
20	Balai Benih Air Laut (BBAL) Sundak, Gunungkidul (4)		36	
21	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Gunungkidul	50.000	81	-sda-
22	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Gunungkidul		81	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 156 Yogyakarta	8.155	27	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 156 Yogyakarta		27	
3	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 156 Yogyakarta		27	
4	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 156 Yogyakarta		27	
5	Asrama Transito, Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 156 Yogyakarta		27	
6	Jl. Kyai Mojo No. 5 Yogyakarta	12.042	70	-sda-

DINAS SOSIAL DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Panti Penyantun Wanita Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul (2)	4.020	54	rumah daerah satu kompleks dengan kantor
2	Panti Penyantun Wanita Pandes, Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)		54	
3	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalorejo, Yogyakarta (1)	12.814	50	-sda-
4	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalorejo, Yogyakarta (2)		36	
5	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalorejo, Yogyakarta (3)		36	
6	Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo, Karangrejo, Tegalorejo, Yogyakarta (4)		50	
7	Panti Sosial Karya Wanita Sidoarum, Godean, Sleman (1)	9.995	36	-sda-
8	Panti Sosial Tresna Wreda Budi Luhur unit Kasongan Bantul (1)	2.669	36	-sda-
9	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (1)	13.691	70	-sda-
10	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (2)		70	
11	Panti Sosial Bina Remaja Beran, Tridadi, Sleman (3)		70	
12	Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) NAPZA Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman (1)	30.000	36	-sda-
13	Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) NAPZA Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman (2)		36	
14	Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) NAPZA Karangmojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman (3)		36	
15	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (1)	13.473	70	-sda-
16	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (2)		36	
17	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (3)		36	
18	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (4)		36	
19	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimomartani, Ngemplak, Sleman (5)		36	
20	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bhudi Bakthi Kepek Wonosari, Gunungkidul	3.363	60	-sda-
21	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sewon, Bantul Jl. Parangtritis km 5 Sewon, Bantul (1)	10.941	60	-sda-
22	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sewon, Bantul Jl. Parangtritis km 5 Sewon, Bantul (2)		60	
23	Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sewon, Bantul Jl. Parangtritis km 5 Sewon, Bantul (3)		60	

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DIY

No	Lokasi	LT (M2)	LB (M2)	Keterangan
1	Sumberejo, Ngawu, Playen, Gunungkidul	5.300	110	
2	Tahunan, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul	2.759	110	
3	Panggung, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul	1.165	110	
4.	Plumbungan, Gedangsari, Karangmojo, Gunungkidul	1.530	96	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN RUMAH DAERAH

FORMAT SURAT IJIN PENGHUNIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telp. (0274) 562811, pswt. 1117 Fax. (0274) 564544
YOGYAKARTA 55213
<http://www.dppka.jogjaprov.go.id> e-mail : dppka@dppka.jogjaprov.go.id

SURAT IZIN PENGHUNIAN
RUMAH JABATAN TERTENTU PNS/NON PNS

Nomor

Berdasarkan :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun tentang Pemanfaatan Rumah Daerah.
2. Surat Kepala Dinas/Badan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tanggal perihal Penunjukkan Personel.

dengan ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan Izin Penghunian kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Jumlah keluarga : 1 (satu) Orang, sebagai berikut:

No	Nama Anggota Keluarga	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Hub Kel	Keterangan

Ket : L = laki-laki, P = perempuan

Untuk menempati rumah jabatan tertentu yang berlokasi di

Alamat Rumah :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Barang Inventaris : 1.
2.

Sebagai tempat tinggal/rumah tinggal keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni berkewajiban
 - a. menempati rumah jabatan tertentu beserta keluarganya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Surat Izin Penghunian (SIP);
 - b. memelihara kebersihan dan menjaga keamanan lingkungan; dan

- c. menyerahkan kembali rumah jabatan tertentu kepada Pemerintah Daerah DIY selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan apabila SIP berakhir dan/atau dicabut, tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun.
2. Penghuni berhak menempati rumah jabatan tertentu selama SIP berlaku.
3. Penghuni dilarang:
 - a. memindahtangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh rumah jabatan tertentu kepada pihak lain;
 - b. mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik permanen maupun semi permanen tanpa izin tertulis; dan
 - c. mengubah fungsi rumah jabatan tertentu.
4. SIP berakhir, apabila :
 - a. jangka waktu berlaku berakhir;
 - b. purna tugas;
 - c. tidak lagi menduduki jabatan tertentu;
 - d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 3 dalam SIP ini;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. meninggal dunia.
5. SIP ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan
6. Pemegang SIP tidak boleh meminta kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan akibat pemberian izin penambahan atau perubahan bangunan sebagaimana dimaksud nomor 3 huruf b.
7. Penambahan dan/atau perubahan bangunan menjadi milik Daerah.
8. Sanksi
 Apabila Penghuni tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SIP.

Demikian SIP dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Pemegang
Surat Izin Penghunian,

Pembantu Pengelola,

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BKD DIY;
3. Kepala Dinas/Badan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANFAATAN RUMAH DAERAH

FORMAT PERJANJIAN PEMANFAATAN

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

SAUDARA

NOMOR :

TENTANG

PEMANFAATAN *RUMAH JABATAN/RUMAH JABATAN TERTENTU ESELON II/KEPALA SKPD/RUMAH DINAS**) MILIK PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan :

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
NIP :
Jabatan :
Alamat : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian pemanfaatan *rumah jabatan/rumah jabatan tertentu eselon II/Kepala SKPD/rumah dinas* yang terletak di, yang oleh PARA PIHAK telah diketahui keadaan dan letaknya dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

Obyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini adalah *rumah jabatan/rumah jabatan tertentu eselon II/Kepala SKPD/rumah dinas**) Milik Daerah yang terletak di dengan data sebagai berikut:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----|
| 1. Luas tanah | : | | M2 |
| 2. Luas bangunan | : | | M2 |
| 3. Barang Inventaris | : | 1. | |
| | | 2. | dst |

Selanjutnya disebut obyek perjanjian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA *menyerahkan penggunaan/menyewakan**) obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA adalah untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan tertib administrasi penggunaan obyek perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA akan memanfaatkan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 **hanya untuk tempat/rumah tinggal**

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

Perjanjian pemanfaatan obyek perjanjian ini ditetapkan untuk jangka waktu **tahun** terhitung mulai tanggal sampai dengan

Pasal 4

- (1) Perjanjian Pemanfaatan *obyek perjanjian* berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir.
- (2) Perjanjian Pemanfaatan *obyek perjanjian* berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila:
 - a. PIHAK KEDUA purna tugas;
 - b. PIHAK KEDUA pindah dan/atau keluar dari Pemerintah Daerah;
 - c. PIHAK KEDUA mengundurkan diri;
 - d. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - e. PIHAK PERTAMA akan memanfaatkan obyek perjanjian.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib :

- a. menempati obyek perjanjian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani perjanjian.
- b. merawat dan memelihara obyek perjanjian, menjaga keamanan, menjaga kebersihan lingkungan;
- c. membayar Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan pemanfaatan obyek perjanjian dan membayar biaya pemakaian listrik, telepon, air dan/atau gas;
- d. membayar uang kontribusi penggunaan atas obyek perjanjian dengan besaran yang telah ditentukan, khusus untuk penghuni rumah dinas;
- e. menanggung segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya;

- f. mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek perjanjian dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA dan tanpa syarat apapun apabila perjanjian berakhir; dan
- g. membayar bea meterai dari dokumen pemanfaatan obyek perjanjian.

Pasal 6

- (1) Tidak diperbolehkan memindahtangankan dan atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh obyek perjanjian dan lingkungan obyek perjanjian kepada pihak lain baik untuk keperluan yang sama maupun keperluan lain.
- (2) Tidak diperbolehkan mengubah fungsi obyek perjanjian.
- (3) Tidak diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruh obyek perjanjian untuk keperluan lain di luar yang telah ditentukan.
- (4) Tidak diperbolehkan mengubah bentuk bangunan dan atau menambah bangunan baik permanen maupun non permanen tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA memberikan izin tertulis untuk mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka seluruh biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Atas biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kompensasi dalam bentuk apapun.
- (3) Penambahan atau perubahan bangunan menjadi milik Daerah.

BAB V DENDA DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 maka Perjanjian batal demi hukum, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kelambatan pembayaran setoran uang kontribusi penggunaan rumah dinas dikenakan **denda 10% (sepuluh persen) per bulan** dari pokok uang penggunaan rumah dinas.
- (3) Apabila kelambatan pembayaran uang kontribusi penggunaan rumah dinas selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Perjanjian **batal demi hukum**.

BAB VI PENYERAHAN KEMBALI OBYEK PERJANJIAN

Pasal 9

- (1) Apabila Perjanjian berakhir maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan dan menyerahkan obyek perjanjian dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun.

- (2) Penyerahan obyek perjanjian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) Penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani PARA PIHAK.

**BAB VII
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan obyek perjanjian ini timbul kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa maka kerugian tersebut ditanggung sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, gunung meletus), sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang jelas-jelas dinyatakan dalam keadaan memaksa.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara.

**BAB VIII
PERSELISIHAN**

Pasal 11

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar PARA PIHAK
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri setempat

**BAB IX
PERUBAHAN**

Pasal 12

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Addendum (Perjanjian Tambahan) yang mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal khusus untuk pemanfaatan rumah dinas

**BAB X
PENETAPAN, BESARAN UANG PENGGUNAAN RUMAH DINAS
DAN CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) PIHAK KEDUA dikenakan uang kontribusi penggunaan obyek perjanjian sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tanggal tentang
- (2) Besarnya uang kontribusi penggunaan obyek perjanjian adalah,-
(.....) **per bulan.**

- (3) Uang kontribusi penggunaan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh PIHAK KEDUA ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta **paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.**

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan obyek perjanjian, apabila Perjanjian berakhir atau jika PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pengosongan atas obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat **2 (dua) rangkap bermaterai cukup** yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan mulai tanggal

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....
.....

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X